

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh:

RAMADHIO ADI PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa: 17410119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RAMADHIO ADI PRASETYO

No. Mahasiswa: 17410119

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

RAMADHIO ADI PRASETYO

No. Mahasiswa: 17410119

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
Pada Tanggal:



Yogyakarta, 13 September 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ery Arifudin', is written over a set of horizontal lines.

(Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H)

NIK: 904100104

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 16 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK: 01410010

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhio Adi Prasetyo

No. Induk Mahasiswa : 17410119

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Karya Tulis Ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya penulis sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah” (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah Penulis tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), penulis sanggup menerima sanksi baik sanksi vidministrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan penulis tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak- hak penulis, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah penulis ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ramadhio Adi Prasetyo

NIM. 17410119



CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap: : Ramadhio Adi Prasetyo
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 15 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB+
6. Alamat : Jalan Pembangunan, Gang Pembangunan,
No. 48, Rumbai, Pekanbaru, Riau.
7. Identitas Orangtua / Wali
 - a. Nama Ayah : Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.
Pekerjaan Ayah : Dosen, Pengacara
 - b. Nama Ibu : Yuniar ningsih, S.H.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Jalan Pembangunan, Gang Pembangunan,
No. 48, Rumbai, Pekanbaru, Riau.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Al-Ittihad
 - b. SMP : SMPIT Al-Ittihad
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pekanbaru
10. Organisasi : Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA)
Pemuda Pancasila Provinsi Riau.
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga, Makan, *Travelling*

Yogyakarta, 10 Agustus 2022.

Yang Bersangkutan



(Ramadhio Adi Prasetyo)
No. Mahasiswa. 17410119



MOTTO

“Apa guna punya ilmu tinggi, Kalau hanya untuk mengibuli”.

(Wiji Thukul)

“ There is nothing impossible to him who will try”.

(Alexander The Great)

“ Aku bukan Nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis.

Aku bukan komunis.

Aku bukan Humanis.

Aku adalah semuanya.

Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim.

Aku ingin orang menilai dan memandangu sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubungkan-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia”.

(Ahmad Wahib)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis sederhana ini, penulis persembahkan untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tidak lupa tulisan ini penulis persembahkan juga untuk kedua orang tua penulis yang sudah memberikan banyak pelajaran tentang hidup dan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala syukur penulis panjatkan untuk *Allah Subhanahu wa Ta'ala* Atas rahmat dan berkahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** sesuai dengan harapan penulis. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada **Nabi Muhammad SAW** yang telah menjadi panutan bagi penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selama proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan beberapa hambatan dan kendala, namun berkat dukungan dan bimbingan dari orang-orang baik, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Sejauh ini karya tulis ini merupakan karya intelektual terbaik yang dapat penulis persembahkan. Penulis sadar bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam menulis skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan pentunjuk. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah yang luar biasa berupa kemampuan untuk berfikir dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen yang banyak memberikan motivasi kepada penulis;
4. Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan bimbingan, suntikan moral dan semangat kepada penulis serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memastikan agar penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan untuk penulis dalam melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Siti Annisah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji ketiga yang telah memberikan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini;

8. Papa dan Mama sebagai alasan terbesar penulis menyelesaikan tulisan ini. Tanpa doa dan motivasi dari papa dan mama penulis tidak akan bisa menyelesaikan tulisan ini. Tentunya penulis sangat berterimakasih kepada papa dan mama atas kerja keras, didikan, dan keringat papa dan mama penulis dapat hidup dengan penuh rasa syukur hingga detik ini;
9. Kak Rani, Bang Rio, Arkan dan Affan, sebagai warga Jogja yang telah banyak mewarnai kehidupan penulis selama berada di Kota Yogyakarta;
10. Shania Agna Velika, sebagai *support system* terbaik yang selalu memberikan semangat dan pemikiran positif kepada penulis;
11. Bang Michael Sherman dan Kak Winda Uli, sebagai cendekiawan yang banyak membantu dan memberikan banyak pikiran dan masukan kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menyumbangkan fikiran, kritik, dan saran, serta senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan Studi Strata-1 (S1), semoga semua pihak mendapatkan berkah berlipat ganda dari Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aamiin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan rmanfaat dan berkah bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini, serta memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022.

Yang membuat pernyataan



(Ramadhio Adi Prasetyo)
NIM.17410119



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	viii
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Orisinalitas Penelitian.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH DIREKSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	23
1. Istilah dan Pengertian Perseroan Terbatas.....	23
2. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas.....	25
3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	29
4. Organ Perseroan Terbatas.....	32
B. Tinjauan Umum Transaksi <i>Self Dealing</i> Oleh Direksi Dan Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas	48
1. Transaksi <i>Self Dealing</i> Dalam Perseroan Terbatas.....	48
2. Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas.....	56
C. Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemimpin Perseroan Terbatas dari Perspektif Hukum Islam.....	61

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS
ATAS TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

A. Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Terhadap Transaksi <i>Self Dealing</i> Oleh Anggota Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	63
B. Pertanggungjawaban Direksi Atas Transaksi <i>Self Dealing</i> Yang Dilakukannya Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan	

Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	77
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	90
--	-----------



ABSTRAK

Transaksi *self dealing* oleh Direksi dalam Perseroan Terbatas tidak secara tegas dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketiadaan larangan ini menimbulkan peluang bagi Direksi melakukan transaksi *self dealing* yang sarat dengan *conflict of interest* sehingga dapat merugikan perseroan. Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas terhadap transaksi *self dealing* oleh anggota Direksi menurut UUPT dan bagaimana pertanggungjawaban Direksi atas transaksi *self dealing* yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas menurut UUPT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan cara menggabungkan unsur hukum normatif dan didukung oleh data hasil studi pustaka. Dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) huruf b, Pasal 102 ayat (1) UUPT, telah memberikan pembatasan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dan Direksi tidak berhak mewakili perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Benturan kepentingan tersebut antara lain berupa transaksi *self dealing*. Dengan demikian UUPT telah memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi Perseroan Terbatas atas tindakan transaksi *self dealing* oleh Direksi. Secara represif, Pasal 97 ayat (7) UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap tindakan Direksi yang merugikan Perseroan Terbatas. Gugatan terhadap Direksi tersebut berdasarkan keabsahan transaksi *self dealing* diikuti dengan pembatalan perjanjian *self dealing* atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Transaksi *self dealing* yang merugikan Perseroan Terbatas merupakan transaksi yang mengandung *conflict of interest* dalam Perseroan Terbatas, di dalam hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi. Terhadap Direksi yang melakukan transaksi *self dealing* sehingga merugikan Perseroan Terbatas, dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atau tanggung renteng. Sedangkan terhadap Direksi yang beriktikad baik tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas kerugian perseroan baik secara pribadi atau tanggung renteng.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Direksi, Self Dealing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas atau (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹

Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, perusahaan bongkar muat, agen dan lain sebagainya tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan.² Dengan kata lain dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain, seperti CV (*Comanditaire Venootschap*), Firma, ataupun Koperasi, maka PT lebih diminati oleh pelaku bisnis.

Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berlandaskan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.1.

²Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 7, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 2-4.

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).³

Perseroan terbatas juga dikenal di Negara-negara lain, seperti: di Malaysia disebut “*Sendirian Berhad*” (SDN BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte.Ltd), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Prancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).⁴

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki 2 (dua) sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum, dan sebagai wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.⁵ Jelas terlihat bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu “*artificial person*” suatu badan hukum yang sengaja diciptakan.

Dengan demikian, Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.⁶ Pasal 2 UUPT menyebutkan bahwa, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ketertarikan umum, dan/atau kesusilaan.

Upaya untuk merealisasikan maksud dan tujuan dari suatu Perseroan, melalui campur tangan pihak-pihak pada suatu Perseroan yang bekerja dan bertindak sesuai

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 71.

⁶*Ibid.*

dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, yang dikenal dengan sebutan “Organ Perseroan”. Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan sebuah (PT) memiliki organ-organ yang bekerja di dalamnya yaitu: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Direksi sebagai organ eksekutif pada suatu Perseroan Terbatas, yang menjalankan roda operasional Perseroan sehari-hari sesuai dengan Undang-Undang dan amanat pemegang saham yang tertuang dalam anggaran dasar. Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur tentang tugas direksi yang berbunyi, “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Menurut Adrian Sutedi, Direktur atau Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah memegang teguh prinsip tanggungjawab sebagai penggerak perusahaan yakni, *duty of skill and care* (prinsip kehati-hatian dalam tindakan Direksi), *duty of loyalty* (itikad baik Direksi semata-mata demi tujuan perseroan), *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity* (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan) juga memiliki tugas dan kewajiban yang berdasarkan Undang-Undang (*satutory duty*). Direksi sebagai organ utama dalam perseroan juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diantaranya yaitu *Fairness, Tranparancy, Accountability* dan *Responsibility*.⁷

Dalam praktik masih terdapat Direksi yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab dan prinsip-prinsip *Good Corporate*

⁷Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 2.

Governance, masih terdapat Direktur yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Direktur untuk kepentingan pribadi salah satunya adalah transaksi untuk diri sendiri atau yang dikenal transaksi *self dealing*.⁸ Transaksi *self dealing* mengandung benturan kepentingan (*conflict interest*) dan juga bertentangan dengan kewajiban *fiduciary duty* dari Direksi, sehingga dapat merugikan perseroan, maka hukum membebaskan kewajiban pribadi kepada Direksi yang melakukan *deal* tersebut.⁹

Awalnya *self dealing* hanya dikenal di beberapa negara yang menganut sistem *Common Law*. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan hukum, transaksi *self dealing* kini juga dikenal di negara yang memiliki sistem *civil law* seperti Indonesia.¹⁰

Mengenai transaksi *self dealing*, tidak diatur secara khusus di dalam hukum perseroan Indonesia, tetapi jika dicermati substansi yang terdapat di dalam UUPT khususnya mengenai tugas dan tanggungjawab anggota Direksi kemudian dikaitkan dengan teori *Self dealing* yang berkembang dalam hukum perseroan di dunia maka dapat ditemukan beberapa pasal yang relevan dengan *self dealing*, diantaranya pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1) dan (2), Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 102 UUPT.¹¹

Self dealing pada umumnya dilakukan oleh anggota Direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Transaksi *self dealing* yang dilakukan oleh anggota

⁸M. Kamil Ardiansyah dan Hernawan Hadi, “*Transaksi Self Dealing Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia*”, Jurnal, Privat Law Vol. IV No. 2 Juli-Desember, 2016, hlm. 29.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 30-32.

Direksi suatu Perseroan dinilai memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertentangan dengan kewajiban seorang anggota Direksi. Sebagai contoh transaksi *self dealing* yang dilakukan oleh sesama Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas adalah perkara perdata antara Tuan Asnil melawan Tuan Daniel Yamato Silalahi di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor: 9/Pdt/G/2018/PN.Bls jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 258/PDT/2018/PT.PBR., dimana Tuan Asnil Direktur Utama PT. Buana Cipta Perkasa berkedudukan di Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau mengadakan perjanjian bagi hasil perseroan dengan Tuan Daniel Yamato Silalahi Direktur pada perseroan yang sama. Kemudian Tuan Asnil mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian bagi hasil tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya dengan orang sebagai subjek hukum, karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum di dalamnya terdapat saham-saham milik para pemegang saham, kekayaan dan organ perseroan yang harus mendapatkan perlindungan hukum, agar tercapai maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas terhadap transaksi *self dealing* oleh anggota direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi atas transaksi *self dealing* yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Bentuk kelanjutan dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian mengenai rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas terhadap transaksi *self dealing* oleh anggota Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi atas transaksi *self dealing* yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Bentuk kelanjutan dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka manfaat dari penelitian mengenai rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagi Penulis yaitu sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum.
2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemahaman dan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan tambahan referensi bagi individu dan praktisi hukum tentang perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan transaksi *self dealing* yang dilakukan oleh Direksi.
3. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, baik pengguna jasa hukum maupun praktisi hukum atau pelaksana hukum mengenai perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 atas transaksi *self dealing* oleh Direksi.

E. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 butir 1 UUPT memberi pengertian tentang Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan”.

Organ yang menjalankan Perseroan Terbatas adalah Direksi, yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*) dengan amanah tersebut, anggota Direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota Direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, anggota Direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).¹²

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu itikad baik. Pada umumnya setelah perseroan menderita kerugian barulah dapat diketahui baik atau buruknya perbuatan Direksi. Kerugian perseroan wajib ditanggung secara pribadi oleh anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik tersebut.¹³

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan Direksi bertindak untuk kepentingan perseroan. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

¹²Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 285.

¹³Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm.142.

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 ayat (5) UUPT). Apabila anggota Direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan mengakibatkan kerugian maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi (Pasal 97 ayat (3) UUPT).

Direksi dalam menjalankan wewenangnya untuk kepentingan perseroan termasuk di dalamnya untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yakni perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara memberi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Makna perjanjian di dalam KUHPerdara tersebut dipandang oleh pakar tidak lengkap dan terlalu luas.¹⁴ Ridwan Khairandy dengan mengutip P.P.P Haanappel and Ejan Mackaay mengenai terjemahan artikel 6.213.1. NBW memberi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau dimana keduanya saling mengikatkan diri.¹⁵

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yakni, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 KHUPerdara tersebut terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak terpenuhinya masing-masing syarat dimaksud. Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan syarat subjektif

¹⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 59.

karena berkenaan dengan diri orang atau subjek yang membuat kontrak. Kedua, syarat objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan syarat objektif.¹⁶ Ketidaklengkapan persyaratan subjektif tidak dipenuhi membawa konsekuensi kontrak itu dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid, voidable*). Ketidaklengkapan persyaratan objektif mengakibatkan kontrak batal demi hukum (*null and void*) ini berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian itu tidak ada sebelumnya.¹⁷

Lahirnya suatu perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, ada beberapa ajaran yaitu:¹⁸

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersiil*, Edisi I, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 139.

¹⁷Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 192.

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 98-99.

Dalam pembahasan mengenai perjanjian penting difahami asas-asas dalam perjanjian tersebut. Henry P. Pangabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peran penting untuk memahami berbagai Undang-Undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan Undang-Undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁹

Menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya yakni, asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*), asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*) dan asas iktikad baik (*principle of good faith*).²⁰

Menurut Purwahid Patrik, asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPperdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak seluruhnya di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak.²¹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²²

Menurut KUHPperdata asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan Pasal-pasal KUHPperdata terhadap asas

¹⁹Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 7.

²⁰Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 27.

²¹Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Cetakan 1, Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm, 3.

²²Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...., Op.Cit.*, hlm. 87.

ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila tanpa adanya konsensus atau sepakat dari pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.²³ Hukum kontrak Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak.²⁴

Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut buku III KUHPerdota merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.²⁵ Dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh Undang-Undang yakni, buku III KUHPerdota.²⁶ Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.²⁷

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bank Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 48.

²⁴Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 89.

²⁵*Ibid.*, hlm. 86.

²⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 36.

²⁷Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 87.

Dalam Praktik, dapat terjadi Direksi melakukan perbuatan hukum dalam bentuk transaksi *self dealing* yang dapat merugikan perseroan.²⁸ Transaksi untuk diri sendiri (*self dealing transaction*) yang merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat kepentingan (*interested transaction*) oleh Direksi suatu perseroan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh Direksi (langsung atau tidak langsung) dengan perseroan itu sendiri.²⁹

Dalam teori ilmu hukum perseroan ada berbagai kriteria yuridis terhadap apakah suatu transaksi *self dealing* dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak. Keseluruhan kriteria tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok yakni, kriteria klasik dan kriteria modern.³⁰ Kriteria klasik ini menyamaratakan semua transaksi *self dealing*, mengasumsikan bahwa dalam semua transaksi *self dealing inherent* mengandung resiko bagi perseroan dan/atau perseroan.³¹ Karena adanya resiko yang melekat pada transaksi *self dealing* tersebut, maka menurut kriteria klasik semua transaksi *self dealing* dapat dibatalkan (*voidable*) oleh pihak perseroan tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut fair atau tidak dan jika ada kerugian, pihak Direksi yang berkepentingan harus bertanggungjawab secara pribadi.³² Sedangkan kriteria modern berpandangan suatu transaksi *self dealing* agar dapat dibenarkan adalah dengan tidak menyamaratakan semua transaksi *self dealing*, tetapi memilah-milah secara *case by case*.³³

²⁸Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor: 9/Pdt/G/2018/PN. Bls., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 258/PDT/2018/PT.PBR., dalam perkara antara Tuan Asnil sebagai penggugat melawan Tuan Daniel Yamato Silalahi sebagai tergugat.

²⁹Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 196.

³⁰*Ibid.*, hlm. 201-202.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Di Indonesia tidak ada larangan untuk melakukan transaksi *self dealing* oleh Direksi, asal saja dilakukan secara wajar dan *fair*, tidak mengandung unsur-unsur penipuan dan ketidakadilan, dan untuk transaksi tertentu dibebankan kewajiban *disclosure*³⁴ kepada masyarakat, bahkan bagi perusahaan terbuka ketentuan hukum di Indonesia selangkah lebih maju, yakni dengan dibebankannya kewajiban persetujuan rapat umum pemegang saham independen, disamping juga harus dilakukan kewajiban *disclosure* tersebut.³⁵

Meskipun transaksi *self dealing* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam UUPT terdapat beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan tanggungjawab Direksi yang dapat dijadikan pedoman dan batasan terhadap penerapan transaksi *self dealing* diantaranya yaitu Pasal 92, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 102 UUPT.

Selanjutnya terhadap anggota Direksi yang dalam melakukan transaksi *self dealing* melanggar ketentuan-ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan atas perbuatannya tersebut. Adapun berdasarkan UUPT terdapat dua konsep pertanggungjawaban yaitu, tanggung

³⁴Dalam Bryan A. Garner, *et.al.*, eds., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, ST Paul, Minn: West Group, 2009, hlm.531, pengertian *disclosure*: *The act or process of making known something that was previously unknown; a revelation of facts < a lawyer's disclosure of a conflict of interest >*. (suatu tindakan atau proses dalam membuat sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya menjadi diketahui; pengungkapan suatu fakta < contohnya: seorang pengacara "*disclosure*" konflik kepentingan>)

³⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 195.

secara pribadi dan tanggungjawab secara tanggung renteng³⁶ dengan anggota Direksi lain.³⁷

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis juga perlu menjelaskan tentang teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.³⁸

Menurut pendapat Muhammad Djumhana, bahwa perlindungan hukum secara harfiah adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut.³⁹ Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam:

- a. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara harfiah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses,

³⁶ N.E. Algra, *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, 1983, hlm. 139. Memberi defenisi tanggung renteng (*solidaire verbintenis*, *hoofdelijk verbintenis*), adalah perikatan yang antara beberapa orang berpiutang dan atau antara orang-orang yang berutang mempunyai sifat yang sama, yaitu satu untuk semua, sehingga dengan cara demikian pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang dari orang-orang yang berpiutang atau oleh salah satu dari orang-orang yang berutang berlaku sebagai pelunasan utang penuh, artinya membebaskan orang-orang berutang yang lain.

³⁷ M. Kamil Ardiansyah dan Hernawan Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

³⁹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 67.

perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum.

Di dalam perlindungan hukum, ada dua indikator utama:

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi; dan
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.⁴⁰

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh anggota direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebelumnya sudah pernah di bahas pada:

- 1 Judul Analisis hukum perselisihan antara sesama Direksi dalam hal terjadinya transaksi *self dealing* (studi putusan No. 9/Pdt.G/2018/PN.Bls). Disusun oleh Silvia Pratiwi Yunisari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Fokus penelitian Silvia Pratiwi Yunisari adalah analisis mengenai perselisihan antar Direksi dalam transaksi *self dealing* terkait dengan studi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 9/Pdt.G/2018/Pn.Bls. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, terletak pada fokus kajiannya, penelitian penulis menganalisis tentang perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* yang

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

dilakukan oleh Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban Direksi terhadap transaksi *self dealing* yang merugikan perseroan. Penelitian ini, tidak hanya menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 9/Pdt.G/2018/PN.Bls., tetapi juga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 258/Pdt/2018/PT.Pbr.

- 2 Judul Kedudukan Direksi dalam hal terjadinya benturan kepentingan dalam suatu perusahaan. Disusun oleh Linda Marietha Sembiring, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2008. Membahas mengenai kedudukan Direksi dalam hal terjadinya benturan kepentingan dalam suatu perusahaan. Penelitian di atas lebih meneliti secara khusus mengenai kedudukan Direksi ketika terjadi benturan kepentingan, dan perbuatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan yang memiliki unsur benturan kepentingan antara perusahaan dan Direksi. Sedangkan penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh Direktur.
- 3 Judul Transaksi benturan kepentingan bagi Direksi Perseroan Terbatas terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia. Disusun oleh Kiki Latifa, Ngadino, dan Anggita. Para mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Direksi yang memiliki benturan kepentingan dengan mengaitkan pada prinsip dan penormaan pada pasar modal di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis, lebih berfokus kepada transaksi *self dealing* oleh Direktur dan

bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT terhadap Perseroan Terbatas.

- 4 Judul Perlindungan bagi pemegang saham minoritas atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan *Go Public*. Disusun oleh Bangun Wijayanti, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas perbuatan Direksi dan komisaris dengan fokus kajian mengenai UU Pasar Modal dan peraturan BAPEPAM serta objek penelitian mengaitkan dengan perusahaan *Go Public*. Perbedaannya dengan penelitian ini, fokus kajian penulis adalah mengenai perlindungan hukum Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban terhadap transaksi *self dealing* oleh Direksi menurut UUPT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang di dukung dengan wawancara terhadap kuasa hukum dari Direksi yang melakukan transaksi *self dealing*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan guna menyesuaikan dengan jenis penelitian yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴² Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan transaksi *self dealing* oleh Direksi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang meliputi hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 9/Pdt/G/2018/PN.Bls jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 258/PDT/2018/PT.PBR;
- 5) Wawancara.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. Ke-6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁴²*Ibid.*, hlm. 95.

⁴³*Ibid.*, hlm. 94.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian, studi pustaka dan studi dokumen, dengan mengkaji, menelaah dan meneliti bahan hukum seperti jurnal, literatur, dan hasil penelitian serta produk hukum seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan, yang bersangkutan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Metode Analisis Data

Pasca pengumpulan data, semua bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif-analisis.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam empat bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab kesatu, berisi pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan transaksi *self dealing* oleh Direksi, membahas tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, istilah dan pengertian Perseroan Terbatas, tata cara pendirian Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas, tinjauan umum transaksi *self dealing* oleh Direksi dan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas, membahas transaksi *self dealing* dalam Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas kemudian membahas tanggung jawab Direksi sebagai pemimpin Perseroan Terbatas dari prespektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi pembahasan atas rumusan masalah penelitian terkait dengan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh anggota Direksi dan pertanggungjawaban Direksi atas transaksi *self dealing* yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, yaitu dengan menjawab seluruh permasalahan yang diteliti dan memberi saran terhadap permasalahan yang timbul.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

DAN TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH DIREKSI

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Istilah dan Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dahulu dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat *NV*). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.⁴⁴ Sebutan tersebut menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga di bakukan di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.⁴⁵

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata “terbatas” merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas kepada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁴⁶ Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas lembar sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada tanggungjawab Pemegang Saham yang

⁴⁴ Rudi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2.

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁴⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm, 5.

tidak melebihi nilai nominal saham yang di ambil bagian dan dimilikinya.⁴⁷ Menurut Zaeni Asyhadie, istilah “Terbatas” pada Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal saham yang dimilikinya.⁴⁸

Pendapat dari Ridwan Khairandy, defenisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 UUPM yakni badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam modal saham.⁴⁹ Soedjono Dirjosisworo berpendapat, PT atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁰

Menurut R. Ali Rido, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk Perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu terbagi atas saham-saham yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁵¹

⁴⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm, 7.

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm, 35.

⁵⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

⁵¹ R. Ali Rido, “*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Edisi ke 1, Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 1 angka 1 memberi pengertian Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan usaha mikro dan kecil.

Dari batasan Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dapat ditarik unsur-unsur Perseroan Terbatas, yakni:⁵²

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

2. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 1 butir 1 UUPT mengatur bahwa Perseroan Terbatas didirikan berlandaskan “Perjanjian”, sebagai sebuah bentuk perjanjian maka pendiri Perseroan Terbatas harus berjumlah lebih dari satu orang yang dimana sama-sama berjanji untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Pendiri yang melakukan

⁵² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 7

perjanjian tersebut wajib memasukkan modalnya kedalam perusahaan dalam bentuk saham.

Pendirian Perseroan Terbatas haruslah dibuat dengan akta otentik yang memuat anggaran dasar perusahaan dan dibuat dihadapan notaris dan menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UUPA. Pengaturan pendirian PT ini, di dalam UUPA diatur dalam Pasal 7-23. Sebagai konsekuensi dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPA mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon*) atau badan hukum (*rechts person, legal entity*). Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.⁵³ Ketentuan mengenai dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPA, yaitu Perseroan sebagai badan hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian. Oleh karenanya PT memiliki lebih dari satu orang pemegang saham.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan menurut UUPA harus dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan akta inilah dibuat Akta Pendirian Perseroan. Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.⁵⁴

Hal demikian juga telah ditentukan di dalam Pasal 38 KUHD, akta pendirian dalam bentuk akta notaris merupakan syarat mutlak berdirinya Perseroan

⁵³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 38.

⁵⁴ *Ibid.*

Terbatas.⁵⁵ Sebagaimana diketahui, berdirinya Perseroan Terbatas di dasarkan atas persetujuan yang terdapat dalam *maastchap* atau persekutuan (Pasal 1618 KUHPerduta). Persetujuan ini menimbulkan berdirinya suatu badan hukum yang diatur dalam akta notaris dan seperti telah dikemukakan dilakukan oleh paling sedikit dua orang pendiri.⁵⁶ Dengan demikian akta pendirian Perseroan Terbatas merupakan perjanjian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

Akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan⁵⁷, atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham⁵⁸, rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.⁵⁹ Di dalam akta pendirian tidak boleh memuat, ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian keuntungan

⁵⁵ Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka, Bandung, 2001, hlm. 57.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UUPT.

⁵⁸ Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c UUPT.

⁵⁹ Pasal 7 ayat (2) UUPT.

pribadi kepada pendiri atau pihak lain.⁶⁰ Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan para pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian.⁶¹

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah antara lain penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dengan uang tunai. Dalam hal perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, maka akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.⁶² Dalam hal dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.⁶³

Yang dimaksud “dilekatkan” pada akta pendirian itu menurut penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Apabila perbuatan hukum dan pelekatannya di dalam akta pendiriannya itu tidak dilaksanakan maka tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan.⁶⁴

Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi Perseroan Terbatas, para pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁵ Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁶⁰Pasal 15 ayat (3) UUPT.

⁶¹Pasal 12 ayat (1) UUPT.

⁶²Pasal 12 ayat (2) UUPT.

⁶³Pasal 12 ayat (3) UUPT.

⁶⁴Pasal 12 ayat (4) UUPT.

⁶⁵Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Manusia. Atau berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.

Apabila Menteri menolak mengesahkan akta perseroan maka penolakannya wajib diberitahukan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.⁶⁶ Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri.⁶⁷ Dalam waktu tiga puluh hari setelah akta pendirian tersebut disahkan atau setelah tanggal penerimaan laporan, direksi perseroan wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri ke dalam daftar perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.⁶⁸ Menteri mengumumkan di dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia, akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri.⁶⁹

Dengan status sebagai badan hukum, maka perseroan menjadi subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Perseroan memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*). Perseroan juga harus mempunyai organ yang dapat mewakili perseroan dalam menjalankan perusahaan.⁷⁰

3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Anggaran dasar perseroan (*statuten, article of association*) dimuat di dalam akta pendirian perseroan (*memorandum of association*). Anggaran dasar bagi perseroan merupakan hukum dasar atau konstitusi suatu perseroan. Anggaran dasar perseroan

⁶⁶Pasal 10 ayat (4) UUPT.

⁶⁷Pasal 7 ayat (4) UUPT.

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁶⁹ Pasal 30 ayat (1) huruf a UUPT.

⁷⁰ Ery Arifuddin, "Tanggung Jawab Direksi dalam Pembelian Kembali saham oleh Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum dan Keadilan*", Vol. 2 No. 1 Oktober 1999, hlm. 24.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka berakibat anggaran dasar tidak diakui oleh hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan kewenangannya, Menteri Hukum dan HAM harus menolak setiap permohonan pengesahan akta pendirian perseroan yang memuat anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar.⁷¹

Dengan disahkannya anggaran dasar perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berarti anggaran dasar perseroan berlaku secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan perseroan, maka praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi Undang-Undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya.⁷² Anggaran dasar merupakan aturan main perseroan yang tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak lainnya yang berhubungan dengan hukum dan perseroan, termasuk di dalamnya para pemegang saham, pengurus (direksi dan komisaris) perseroan.⁷³

Anggaran dasar perseroan tidak boleh bertentangan peraturan perundangan. Jika isi anggaran dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka anggaran dasar tidak diakui oleh hukum.⁷⁴ Penjelasan Pasal 4 UUPT menyebutkan:

“Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas iktikad baik, asas kepatutan, dan

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, hlm. 80.

⁷² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini”.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUPT, anggaran dasar Perseroan Terbatas memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan anggaran dasar perseroan di atur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.⁷⁵ Ketika RUPS

⁷⁵Pasal 19 ayat (1) UUPT.

akan merubah anggaran dasar perseroan, acara perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam acara panggilan RUPS.⁷⁶ Perubahan anggaran dasar itu harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.⁷⁷ Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri.⁷⁸ Di luar perubahan anggaran dasar tertentu pada PT cukup diberitahukan kepada Menteri.⁷⁹

4. Organ Perseroan Terbatas

Organ suatu Perseroan Terbatas memegang tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Organ-organ Perseroan terbatas telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, dimana Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Penjelasan mengenai RUPS disebutkan dalam pasal 1 angka 4 UUPT, yaitu:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Pemegang saham di dalam perseroan tidak mempunyai kekuasaan sama sekali.

Para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada

⁷⁶Pasal 19 ayat (3) UUPT.

⁷⁷Pasal 21 ayat (4) UUPT jo Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2014.

⁷⁸Pasal 21 ayat (1) UUPT jo Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2014.

⁷⁹Pasal 21 ayat (3) UUPT.

dalam suatu ruang atau forum yang dinamakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).⁸⁰ Kehendak bersama para pemegang saham yang dijemakan dari keputusan yang diambil di dalam forum RUPS merupakan kehendak perseroan.⁸¹ Rapat Umum Pemegang Saham dianggap sebagai organ yang tertinggi dan terkuat di dalam Perseroan Terbatas.⁸² Keputusan RUPS tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam akta pendirian atau anggaran dasar.⁸³

Status hukum keputusan RUPS yang tidak dapat ditentang oleh siapapun itu menyebabkan RUPS sebagai pemegang kedaulatan dalam PT dan bukan pemegang saham. Pemegang saham di luar forum tersebut tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi terhadap perseroan.⁸⁴

1) Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

UUPT mengatur, Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan, memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

- a) Mengubah anggaran dasar (Pasal 19 ayat (1));
- b) Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan kecuali RUPS menyerahkannya kepada orang lain, yakni Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 38 ayat (1));

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm, 221.

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang...*, hlm, 50.

⁸² Erman Radjagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm, 36.

⁸³ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

⁸⁴ *Ibid.*

- c) Menambah modal perseroan, kecuali RUPS menyerahkan kepada Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)) ;
- d) Mengurangi modal perseroan (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2));
- e) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan Tahunan (Pasal 69 ayat (1));
- f) Menggunakan laba bersih, termasuk penentuan jumlah yang disisihkan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2));
- g) Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris (Pasal 75 ayat (2));
- h) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1));
- i) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi, kecuali jika dilimpahkan kepada Komisaris (Pasal 92 ayat (5), Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2));
- j) Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan uang atau seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (Pasal 102 ayat (1) huruf a);
- k) Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan persyaratan kepailitan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 104 ayat (1));
- l) Sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya (Pasal 105 ayat (1));
- m) Mengangkat Komisaris (Pasal 111 ayat (1));
- n) Memberhentikan Komisaris secara tetap atau sementara (Pasal 119);

- o) Menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan perseroan (Pasal 127 ayat (1));
- p) Memberikan persetujuan pengambilalihan (Pasal 127 ayat (1));
- q) Memberikan keputusan pembubaran perseroan (pasal 142 ayat (1) huruf a) ;
- r) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas likuidasi yang dilakukannya (Pasal 143 ayat (1)).

2) Bentuk-Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 65 ayat (1) UUPT mengatur, bentuk RUPS ada dua macam, yakni RUPS tahunan (*annual general meeting*) dan RUPS lainnya. Di dalam UUPT tidak dijelaskan apa yang dimaksud RUPS lainnya itu, berdasarkan kebiasaan dalam praktik, yang dimaksud dengan RUPS lainnya itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*extra ordinary general meeting*).⁸⁵ RUPS Tahunan diadakan paling lambat enam bulan setelah penutupan buku PT, sedangkan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sangat bergantung pada keperluan perseroan. Biasanya RUPS Luar Biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera, karena jika tidak dilaksanakan segera akan menghambat operasionalisasi PT. RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya.⁸⁶

b. Direksi

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁸⁶ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm, 106-107.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dengan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.⁸⁷ *Fiduciary duties* di dalam PT pada hakikatnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan tanggungjawab Direksi.⁸⁸

1) Pengertian dan Kedudukan Direksi

Pengertian direksi diatur di dalam Pasal 1 angka 5 UUPM sebagai berikut:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Jadi, Direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Direksi bertugas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi memiliki tugas dan wewenang ganda yakni melaksanakan kepengurusan dan perwakilan perusahaan perseroan.⁸⁹

⁸⁷Bambang Kesowo, “*Fiduciary Duties* Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995”, artikel di *Newsletter*, edisi No. 23/Desember 1995, hlm. Dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Untuk pertama kalinya susunan keanggotaan Direksi dicantumkan dalam akta pendirian perseroan.⁹⁰ Direksi merupakan Dewan Direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang Direktur. Apabila Direksi lebih dari satu orang Direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi Direktur atau Wakil Direktur.⁹¹

2) Tugas dan Wewenang Direksi dalam Perseroan Terbatas

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar, yaitu pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), dan kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan iktikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi karena Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.⁹² Jika lebih dari seorang Direksi maka tanggungjawab Direksi secara tanggung renteng. Seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUPA.

⁹⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm, 101.

⁹¹Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁹²Chatamarrasjid Ais, *Loc, Cit.*

Ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT bertolak dari asas *fiduciary duty*, sedangkan Pasal 97 ayat (4) bertolak dari asas *duty of skill and care*. Direksi mewakili kepentingan perseroan secara keseluruhan dan tidak mewakili kepentingan pemegang saham tertentu atau masing-masing pemegang saham. Oleh karena itu, pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan, ataupun Komisaris bila diatur demikian dalam anggaran dasar.⁹³ Menurut doktrin *corporate opportunity* yang melarang Direksi untuk mengambil kesempatan untuk dirinya pribadi dimana kesempatan tersebut sebenarnya dapat diambil untuk kepentingan perseroan, yang sebenarnya merupakan pengejawantahan tugas *fiduciary duty* dari Direksi (dan juga komisaris dan petinggi perseroan lainnya).⁹⁴

Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur, bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Yang dimaksud dengan kepengurusan di dalam penjelasan pasal tersebut adalah menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Menurut Chatamarrasjid Ais⁹⁵ istilah kepengurusan diartikan bahwa Direksi ditugaskan dan karenanya berwenang:

- a) Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
- b) Mengurus kekayaan perseroan.

⁹³*Ibid.* hlm. 72.

⁹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 209.

⁹⁵*Ibid.* hlm. 73.

- c) Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam hubungan dengan kepengurusan perseroan tersebut, beberapa tugas Direksi diatur secara rinci di dalam UUPT:

- a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUPT.
- b) Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan risalah rapat Direksi dan menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UUPT.

Tugas-tugas Direksi merupakan tugas dari semua Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (5) yang menentukan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan Pasal 97 ayat (4) UUPT yang menentukan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Dalam hal terjadi konflik kepentingan antara Direksi dengan perseroan maka Direksi tidak dapat mewakili perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka perseroan akan diwakili sesuai dengan aturan di dalam anggaran dasar. Apabila tidak diatur, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan mengangkat seorang wakil perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUPT.

3) Tanggungjawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Sebagai organ Perseroan Terbatas, Direksi bertanggungjawab penuh atas kegiatan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam dan di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan Direksi tidak hanya bertanggungjawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan dengan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.⁹⁶

Pada dasarnya pertanggungjawaban Direksi adalah terbatas, akan tetapi dalam keadaan tertentu tanggungjawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas, atau menjadi tanggungjawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Menurut Chatamarrasjid Ais, pertanggungjawaban Direksi ini berhubungan dengan konsep-konsep:⁹⁷

a) *Piercing the Corporate Veil*

b) *Ultra Vires*

Istilah *piercing the corporate veil* berarti mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Di dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab kepundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh

⁹⁶Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁹⁷Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit.*, hlm. 75.

perseroan pelaku. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggungjawab kepada pihak “pribadi” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggungjawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.⁹⁸

Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan manakala ada kerugian dan tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.⁹⁹ UUPT mengatur tentang tanggungjawab pribadi bagi Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pemegang saham dapat pula dipertanggungjawabkan secara pribadi bila mana perseroan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c dan d UUPT.

Walaupun ada doktrin penerobosan atau penyingkapan tabir perseroan, prinsip pertanggungjawaban terbatas perseroan tidak terancam dan tetap kokoh seperti batu karang.¹⁰⁰ Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* ini hanya dalam sejumlah kasus, karena perseroan hanya merupakan topeng atau alat dari pemegang saham dimana substansi perseroan merupakan penyalahgunaan dari bentuk perseroan itu sendiri.¹⁰¹

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*), yaitu di luar kekuasaan yang di izinkan oleh hukum

⁹⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.7-8.

¹⁰⁰ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

terhadap suatu badan hukum. Terminologi “*ultra vires*” dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.¹⁰²

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi juga termasuk di dalam tindakan yang tidak dilarang tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. *Ultra vires* ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, tetapi juga terhadap tindakan dia mempunyai kewenangan tetapi dilaksanakan dengan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan, lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat ataupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁰³

Chatamarrasjid Ais dengan mengutip Tumbuan, menyatakan perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak Perseroan Terbatas (PT) (termasuk dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *ultra vires*. Perbuatan di luar kecakapan bertindak PT (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di

¹⁰²Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 102.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 102-103.

luar kecakapan bertindak PT sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.¹⁰⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara tegas tentang *ultra vires* ini. Pasal 45 KUHD menentukan:

“para pengurus tidak bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan perseroan. Akan tetapi bila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka terhadap pihak ketiga bertanggung jawab masing-masing secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karenanya”.

Sedangkan UUPT menyerahkan seluruhnya kepada pengaturan di dalam UUPT dan/atau di dalam anggaran dasarnya, RUPS dan Surat Keputusan Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (2), (5) dan (6) UUPT. Dengan demikian, wewenang dan tugas Direksi diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang, anggaran dasar, maksud dan tujuan perseroan, RUPS dan Surat Keputusan Direksi. Menurut Chatamarrasjid Ais, kiranya perlu ditegaskan bahwa tanggungjawab Direksi memiliki dua sisi yaitu ke dalam dan keluar. Tanggungjawab ke dalam adalah tanggungjawab Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkan tanggungjawab keluar kepada pihak ketiga.¹⁰⁵

¹⁰⁴Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 78.

c. Dewan Komisaris

Komisaris adalah organ terakhir dari Perseroan Terbatas. Perkataan “komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang-perseorangan”. Sebagai “organ”, komisaris lazim juga disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai “orang-perseorangan” disebut “Anggota Komisaris”.¹⁰⁶ Pasal 1 angka 6 UUPT memberikan pengertian, “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT, maka fungsi atau kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan/mengelola perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan (Pasal 110 ayat (1) UUPT).

Kewenangan Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam lembaga perseroan:

- a) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1) UUPT).

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 81.

b) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga (Pasal 118 ayat (2) UUPT).

Pendiri dapat menentukan kewenangan lain Dewan Komisaris dalam akta pendirian atau anggaran dasar (Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) UUPT). Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Anggota Dewan Komisaris untuk pertama kalinya diangkat oleh pendiri di dalam akta pendirian. Untuk pengangkatan berikutnya harus dengan RUPS (Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UUPT). Anggota Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang atau lebih (Pasal 108 ayat (3) UUPT), kecuali perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris (Pasal 108 ayat (5) UUPT).

Dalam rangka *Good Corporate Governance*, maka Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus mengelola perseroan tersebut secara baik, benar dan penuh

integritas.¹⁰⁷ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perseroan di negara mereka. Prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan sebagai berikut.¹⁰⁸

1) Keadilan (*fairness*)

Prinsip keadilan dibagi dua prinsip terpisah. Prinsip pertama menyatakan, kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham. Prinsip kedua menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perseroan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran mereka.

2) Transparansi atau keterbukaan (*transparency*)

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip penting untuk mencegah tindak penipuan. Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.

3) Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perseroan harus memastikan pedoman strategis suatu perseroan, pengawasan efektif atau pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perseroan dan para pemegang

¹⁰⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan...*, *Op.Cit.*, hlm. 424.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 428-441.

saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban para Direksi yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perseroan. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik dan berdasarkan kepada informasi yang diperoleh secara menyeluruh.

4) *Responsibilitas (responsibility)*

Prinsip *responsibilitas* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial perseroan sebagai bagian dari masyarakat. Perseroan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*) antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Di Indonesia, Komite Nasional Indonesia tentang *GCG* dilingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN dengan Keputusannya Nomor 117 tanggal 1 Agustus 2002 merumuskan Pedoman *GCG* di lingkungan BUMN yang di dasarkan pada prinsip transparansi, kemadirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.¹⁰⁹

¹⁰⁹John Pieres, dan Nizam Jim, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Edisi Kedua, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2008, hlm. 143.

B. Tinjauan Umum Transaksi *Self Dealing* Oleh Direksi Dan Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas

1. Transaksi *Self Dealing* Dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dapat pula mempunyai kekayaan dan hutang, dimana ia bertindak dengan perantaraan pengurus walaupun suatu badan hukum itu tidak seorang manusia yang mempunyai pikiran atau kehendak akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak.

Menurut teori yang lazim dianut kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak perseroan. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama perseroan, pertanggungjawabannya terletak pada perseroan dengan semua harta bendanya.¹¹⁰ Pengurus yang bertindak atas nama Perseroan Terbatas menurut UUPT disebut Direksi.

Berdasarkan UUPT, Direksi mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertindak untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan perseroan Direksi dapat melakukan perbuatan hukum yakni perjanjian atau kontrak sesama Direksi, sehingga menimbulkan perbuatan *self dealing* yang merugikan perseroan.

a. Pengertian Perjanjian *self dealing*

¹¹⁰ C. S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Cetakan 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 23.

Defenisi atau pengertian *self dealing* tidak ditemukan dalam UUPT. *Black's Law Dictionary* mendefenisikan *self dealing*. Defenisi tersebut adalah: *self dealing*: “Participation in a transaction that benefits oneself instead of another who is owed a fiduciary duty. For example, a corporate director might engage in self-dealing by participating in a competing business to the corporation’s detriment”.¹¹¹ (*Self dealing* adalah partisipasi di dalam suatu transaksi yang menguntungkan diri sendiri daripada pihak yang mempunyai utang *fiduciary duty*. Sebagai contoh, seorang direktur perusahaan mungkin terlibat dalam *self dealing* dengan cara berpartisipasi dalam persaingan bisnis yang dapat merugikan perusahaan).

Self dealing transaction adalah pembatasan kewenangan dan larangan Direksi perseroan dalam hal terjadi transaksi yang menyangkut kepentingan dirinya, termasuk keluarga dan kelompoknya (adanya benturan kepentingan). Hal terpenting dari doktrin ini adalah kebijakan Direksi perseroan harus jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tanpa keberpihakan dan atau menguntungkan diri, keluarga dan kelompoknya.¹¹²

Dari pengertian *Self dealing* diatas maka dapat dijelaskan, *self dealing* pada umumnya dilakukan oleh anggota Direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Transaksi *self dealing* yang dilakukan oleh anggota Direksi suatu Perseroan dinilai memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertentangan dengan kewajiban seorang anggota Direksi sehingga dapat merugikan perseroan.

¹¹¹ Bryan A. Garner, *et.al., eds., Op.Cit.*, hlm. 1481.

¹¹² Try Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya”, *Lex Jurnalica* Volume 10, Nomor 1, April 2013, hlm. 30.

Di dalam Pasal 97 ayat (5) huruf c UUPT hanya mengatur tentang pertanggungjawaban Direksi dalam hal melakukan perbuatan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

b. Macam-Macam Perjanjian *Self Dealing*

Transaksi yang dilakukan oleh Direksi dapat berupa langsung atau tidak langsung dengan perseroan itu sendiri. Transaksi *self dealing* yang tidak langsung, misalnya:

- 1) Transaksi antara anggota famili dari Direksi dan Perseroan.
- 2) Transaksi antara dua perseroan dan Direksi yang sama.
- 3) Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan dimana pihak Direksi mempunyai kepentingan finansial tertentu.
- 4) Transaksi antara perusahaan *holding* dan anak perusahaan.

Dengan demikian, sebenarnya transaksi untuk diri sendiri dari Direksi tersebut termasuk ke dalam salah satu dari transaksi berbenturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga transaksi tersebut sebenarnya bertentangan pula dengan prinsip *fiduciary duty and duty of care and loyalty* dari Direksi.¹¹³

c. Keabsahan Perjanjian *Self Dealing*

Keabsahan perjanjian *self dealing* menurut doktrin dikategorikan dalam dua kelompok yakni kriteria klasik dan kriteria modern. Menurut kriteria klasik, semua transaksi *self dealing* mengandung resiko bagi perseroan maka semua transaksi *self dealing* dapat dibatalkan oleh pihak perseroan tanpa mempertimbangkan *fair* atau tidak transaksi itu dan jika ada kerugian Direksi bertanggungjawab secara pribadi.

¹¹³ Munir Fuady, *Loc. Cit.*

Dalam pandangan kriteria modern transaksi *self dealing* agar dapat dibenarkan adalah dengan tidak menyamaratakan semua transaksi *self dealing* tetapi memilah-milah *case by case*.

Untuk itu dipakai kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut *fair* bagi perseroan.
- 2) Jika terhadap transaksi tersebut telah dilakukan keterbukaan (*disclosure*) tentang adanya kepentingan Direksi.
- 3) Jika transaksi *self dealing* tersebut tidak menimbulkan:
 - a) Penipuan;
 - b) Hasil yang sangat tidak layak;
 - c) Penyia-nyiaan aset perseroan.
- 4) Jika transaksi tersebut telah diratifikasi oleh pemegang saham (pemegang saham independen dan beriktikad baik) setelah diberikan informasi yang layak (*informed consent*).
- 5) Jika transaksi tersebut disetujui oleh anggota Direksi yang bebas kepentingan (*disinterested transaction*) meskipun harus diakui adanya fakta bahwa pihak Direksi bebas kepentingan pun dalam kenyataannya cenderung membenarkan tindakan Direksi berkepentingan dengan motif demi toleransi kepada sesama anggota Direksi.
- 6) Jika transaksi tersebut dimungkinkan dan disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar perseroan.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 202-203.

Keabsahan perjanjian *self dealing* menurut hukum kontrak yang berlaku di Indonesia harus dikualifikasi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat-syarat sahnya kontrak, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan kausa hukum yang halal. Apabila syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi baik syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan), maupun syarat objektif (suatu hal tertentu dan kausa hukum yang halal), membawa akibat perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Perjanjian *self dealing* baru mempunyai kekuatan mengikat, apabila memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian *self dealing* oleh Direksi Perseroan Terbatas harus memenuhi kriteria syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas iktikad baik serta UUPT.

d. Akibat Hukum Perjanjian *Self Dealing* Yang Merugikan Perseroan

Direksi dalam Perseroan Terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan transaksi *self dealing* yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT. Pada prinsipnya Direksi dalam melakukan perbuatan hukum adalah untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Apabila Direksi melakukan transaksi *self dealing* yang merugikan perseroan, maka Direksi bertanggungjawab secara penuh atas kerugian tersebut secara pribadi. Apabila terdiri lebih dari seorang Direksi, maka masing-masing anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT).

Dengan demikian resiko kerugian perseroan akibat dari transaksi *self dealing* yang dilakukan oleh Direksi tidak menjadi tanggung jawab perseroan.

Mengenai pertanggungjawaban Direksi, tidak dapat dilepaskan dari konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan, bahwa atas segala perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan suatu kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengakibatkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.¹¹⁵

e. Perkembangan Transaksi *Self Dealing*

Perkembangan hukum tentang transaksi *self dealing* ini terefleksi dari perkembangan dalam sejarah hukum di Amerika Serikat. Di sana pengaturan hukum tentang *self dealing* ini berkembang dalam empat tahap sebagai berikut:

- Tahap I: Sejak Tahun 1880

Dalam tahap pertama ini semua kontrak *self dealing* disamaratakan. Yakni semua kontrak *self dealing-by definition*-dilarang atau dapat dibatalkan oleh perseroan atau oleh pemegang saham tanpa melihat apakah kontrak tersebut *fair* atau tidak.

- Tahap II: Sejak Tahun 1990

Perkembangan doktrin *self dealing* dalam tahap kedua ini adalah bahwa suatu kontrak *self dealing* dapat dibenarkan manakala memenuhi kedua syarat sebagai berikut:

1) Disetujui oleh mayoritas Direksi yang tidak berbenturan kepentingan, dan

¹¹⁵ M. Kamil Ardiansyah dan Hermawan Heri, *Op.Cit.*, hlm.33.

2) Transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur ketidakadilan (*unfairness*) dan penipuan (*fraudulent*).

Akan tetapi, manakala dalam kontrak tersebut mayoritas Direksi memiliki kepentingan, kontrak *self dealing* tersebut-*by definition*-dilarang atau dapat dibatalkan oleh perseroan atau oleh pemegang saham tanpa melihat apakah kontrak tersebut *fair* atau tidak.

- Tahap III: Sejak Tahun 1960

Dalam Tahap ini suatu kontrak *self dealing* oleh hukum umumnya dianggap sah kecuali di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakadilan.

- Tahap IV: Sejak Tahun 1975

Dalam tahap ini suatu kontrak *self dealing* dianggap sah manakala terpenuhi salah satu di antara tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Transaksi tersebut adil dan layak (*just and reasonable*), atau
- 2) Disetujui oleh mayoritas Direksi yang tidak berbenturan kepentingan, atau
- 3) Diratifikasi oleh pemegang saham yang tidak berbenturan kepentingan.

Pengaturan seperti yang dikembangkan di tahap keempat ini, misalnya, diberlakukannya oleh Undang-Undang Perseroan (*Corpotare Act*) California Tahun 1975, melalui Pasal 310.

Dengan demikian, dalam searah hukum perseroan terjadi perkembangan dari prinsip hukum tentang *self dealing* yang tegas bahkan kaku, yakni yang melarang atau dapat dibatalkan terhadap semua transaksi *self dealing*, berkembang pada ketentuan yang lebih relaks.¹¹⁶

¹¹⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.199-200.

f. Transaksi Self Dealing Menurut Hukum Indonesia

Beberapa ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang relevan terhadap masalah transaksi *self dealing* ini adalah Pasal 92 ayat (1), Pasal 97, dan Pasal 99 lihat juga Pasal 1 ayat (5). Dari ketentuan-ketentuan seperti disebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak melarang dilakukannya *self dealing* oleh Direksi perseroan, jadi, boleh saja, misalnya, pihak Direksi perseroan melakukan transaksi atau membeli asset perseroan dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Dalam melakukan transaksi dengan Direksi, perseroan haruslah diwakili oleh Direksi yang lain atau siapa pun lainnya yang berhak mewakili perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila anggaran dasar tidak menentukan dalam hal yang demikian, siapa yang berwenang mewakili perseroan, maka RUPS mengangkat satu orang lain atau lebih untuk mewakili perseroan. Lihat Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas ini juga menyiratkan kepada kita bahwa transaksi *self dealing* sebenarnya dilarang secara *flat* oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 2) Tidak ada kewajiban *disclosure* terhadap perseroan, Direksi lain, atau pemegang saham manakala Direksi melakukan transaksi *self dealing*.
- 3) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak ada kewajiban bagi Direksi yang melakukan *self dealing* untuk meminta persetujuan pihak Direksi atau pemegang saham yang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan), bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 206-207.

- 4) Jika transaksi *self dealing* terjadi dalam perusahaan terbuka (perusahaan *go public*), terdapat kewajiban *disclosure* kepada pemegang saham dan publik, dan transaksi tersebut harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham yang hanya diikuti pemegang saham independen.
- 5) Transaksi *self dealing* harus layak dan *fair*. Karena itu tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Jika mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan, transaksi yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (2), yang menyatakan bahwa, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana maksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

2. Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas

Istilah Perlindungan di dalam *Black's Law Dictionary* disebut *protection* adalah *the act of protecting*.¹¹⁸ Menurut Kamus Bahasa Inggris *protection* adalah perlindungan, pembelaan, penjagaan dan proteksi.¹¹⁹ Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur yaitu, (1) unsur tindakan melindungi, (2) unsur pihak-pihak yang melindungi dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu

¹¹⁸ Bryan A. Garner, *Loc. Cit.*, hlm. 1343.

¹¹⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cetakan XXIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 453.

yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹²⁰ Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹²¹ Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.¹²²

Perlindungan hukum menurut pendapat Philipus Hadjon selalu menekankan pada kekuasaan yang dibagi atas kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.¹²³ Sedangkan menurut pendapat Sacipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²⁴ Perlindungan hukum memiliki pengertian suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dapat memberikan suatu

¹²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

¹²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

¹²³ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹²⁴ Sacipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²⁵ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam bentuk penyelesaian sengketa.¹²⁶ Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹²⁷ Menurut Pendapat Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai:¹²⁸ a. bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b. subjek yang dilindungi.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan

¹²⁵ Johans Kadir Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Hak Atas Logo Kabupaten*, Jurnal de Jure, Volume 9 No. II, September 2017, hlm. 61.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governace", *Journal of Financial Economics*, No. 58 (Oktober 1999), hlm. 9.

¹²⁸ Salim H.S dan Erlies Setiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 261.

salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak lepas dari aspek hukum perusahaan.¹²⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Badan hukum (*recht-persoon*) merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selain badan hukum maka subjek hukum lainnya adalah orang (*persoon*).¹³⁰ Istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person, natural person*) dan badan hukum (*person moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, keduanya memiliki hak/kewajiban yang diakui hukum.¹³¹

Menurut konsep *Legal Personality as Legal Person*, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai “*real person*.”¹³²

¹²⁹ RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 5.

¹³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.19 -21.

¹³¹ J.Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.

¹³² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Badan hukum adalah subjek hukum, oleh karenanya badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan hukum itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.¹³³

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai hak yang sama dengan *person* (orang) untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas diatur di dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) huruf b, Pasal 102 ayat (1) UUPT, dimana telah memberikan pembatasan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dan Direksi tidak berhak mewakili perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dengan demikian UUPT telah memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi Perseroan Terbatas atas tindakan transaksi *self dealing* oleh Direksi. Secara represif, Pasal 97 ayat (7) UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap tindakan Direksi yang merugikan Perseroan Terbatas. Gugatan terhadap Direksi tersebut berdasarkan keabsahan transaksi *self dealing* diikuti dengan pembatalan perjanjian *self dealing* atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

¹³³ Robert W. Hamilton, *The Law of Corporatin*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, 1996, hlm. 1.

C. Tanggung Jawab Direksi Sebagai Pemimpin Perseroan Terbatas dari Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain, amanah, adil, syura (musyawarah), dan *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Dalam Kamus Kontemporer (*al-'Ashr*), amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan "kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah".¹³⁴ Direksi sebagai organ perseroan yang menjalankan tugas perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Konsep *fiduciary duties* juga diatur dalam ukum islam, perintah untuk selalu menjaga amanah diatur secara tegas di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi "*Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun*" yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Selain amanah, pemimpin juga harus bersifat adil, hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 8 berbunyi: "*Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil-qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla lallata'dilu, I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah, innallaha khabirum bima*

¹³⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", Jurnal AKADEMIKA, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, hlm 44.

ta'maluun” artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seorang pemimpin harus bersifat amanah dan adil, sebab ia akan disertai tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, maka mudah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang kepada hal-hal yang tidak baik. Direksi sebagai yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar harus amanah dan adil dalam menjalankan kepengurusan perseroan.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS ATAS
TRANSAKSI *SELF DEALING* OLEH ANGGOTA DIREKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Terhadap Transaksi *Self Dealing* Oleh Anggota Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya dengan orang, karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum di dalamnya terdapat saham-saham milik para pemegang saham, kekayaan dan organ perseroan, agar tercapai maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi sebagai organ perseroan menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam praktik, dapat terjadi sesama Direksi melakukan transaksi *self dealing* untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh, dalam perkara perdata antara Tuan Asnil melawan Tuan Daniel Yamato Silalahi, para Direksi pada PT. Buana Cipta Perkasa, badan hukum yang bergerak di bidang kontraktor pelayanan teknik dengan PT. PLN (Persero) Area Dumai di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor: 9/Pdt/G/2018/PN. Bls., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 258/PDT/ 2018/ PT.PBR., dimana Tuan

Asnil Direktur Utama PT. Buana Cipta Perkasa (PT. BCP) berkedudukan di Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau mengadakan perjanjian bagi hasil perseroan dengan Tuan Daniel Yamato Silalahi Direktur pada perseroan yang sama. Tuan Asnil mengajukan gugatan terhadap Tuan Daniel Yamato Silalahi untuk membatalkan perjanjian bagi hasil tersebut.

Duduk perkaranya, semula Penggugat adalah Direktur dan Pemegang Saham pada PT. Buana Cipta Perkasa, Badan Hukum yang berkedudukan di Duri berdasarkan Akta Nomor: 59 tanggal 02 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT Buana Cipta Perkasa", dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri, Kabupaten Bengkalis dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-30619.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 07 Juni 2013. Berdasarkan Akta Nomor: 59 tanggal 02 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT Buana Cipta Perkasa", dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri, Kabupaten Bengkalis, susunan para Pemegang Saham, a. Tuan ASNIL (Penggugat) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); b. Nyonya NESI SANDOVA (Komisaris Utama) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Tuan ASRIZAL (Komisaris) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buana Cipta Perkasa Nomor: 87 tanggal 20 Februari 2014 dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri, Kabupaten Bengkalis dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10.17178 tanggal 05 Mei 2014, menyetujui mengangkat Ny. Gusnida selaku Komisaris sehingga susunan Direksi dan komisaris menjadi Direktur Tuan ASNIL (Penggugat), Komisaris Utama Nyonya NESI SANDOVA, Komisaris Tuan ASRIZAL, Komisaris Nyonya GUSNIDA. Kemudian berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Buana Cipta Perkasa, yang dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri, Kabupaten Bengkalis dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020402.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 04 Oktober 2017, dimana Tergugat masuk sebagai Pemegang Saham sebanyak 300 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Tergugat menjabat sebagai Direktur, sedangkan Penggugat sebagai Pemegang Saham sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jabatan Direktur Utama. Berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Buana Cipta Perkasa, yang dibuat dihadapan Riama Gultom, S.H., Notaris di Duri, Kabupaten Bengkalis, susunan para Pemegang Saham adalah sebagai berikut, a. Tuan ASNIL (Penggugat) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), b. Tuan DANIEL YAMATO SILALAH (Tergugat) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), c. Nyonya NESI SANDOVA (Komisaris Utama) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), d. Tuan ASRIZAL (Komisaris) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), e. Nyonya GUSNIDA (Komisaris) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setelah Tergugat masuk sebagai Pemegang Saham dan menjabat sebagai Direktur, maka untuk menambah modal operasional usaha Perseroan, uang yang telah dimasukkan sebagai saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh Tergugat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Perseroan. Selama 2 (dua) hari Tergugat menjabat sebagai Direktur, Tergugat mengajak Penggugat untuk membuat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor: 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017, dan pada waktu itu Penggugat tidak dapat menolak ajakan dari Tergugat untuk membuat perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor: 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 04 Oktober 2017, ditentukan semua proyek pekerjaan PT. Buana Cipta Perkasa dibiayai oleh Tergugat dengan ketentuan Tergugat memperoleh bagian 60% (enam puluh persen) dan Penggugat memperoleh bagian 40% (empat puluh persen) dari hasil/keuntungan dan kerugian (*sharing profit*) atas seluruh pekerjaan/proyek setelah dikeluarkannya seluruh biaya operasional perusahaan per-bulan. Pada tanggal 20 November 2017, Tergugat kembali mengajak Penggugat untuk mengadakan perjanjian bagi hasil terhadap hasil pekerjaan Perseroan dalam Perjanjian mana ditentukan terhadap hasil/keuntungan pekerjaan proyek milik PT. Buana Cipta Perkasa dibagi antara Penggugat dan Tergugat, pada poin 1 disebutkan keseluruhan hasil keuntungan kontrak YANTEK dimulai dari *invoice* bulan September 2017 dibagi sebesar 70% : 30% tanpa menjelaskan bagian dari masing-masing pihak. Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor: 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Buana Cipta Perkasa melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dapat merugikan Perseroan PT. Buana Cipta Perkasa dan Para Pemegang Saham. Akibat dari Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor: 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017 dapat menguntungkan Penggugat dan Tergugat

secara pribadi dengan mengesampingkan keuntungan Perseroan. Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor: 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi, “*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*” dan bertentangan dengan pasal 97 ayat (1) yang berbunyi, “*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*” Dengan demikian, Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor: 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 November 2017 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³⁵

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 9/Pdt/G/2018/PN.Bls., tanggal 31 Oktober 2018, dalam amarnya menolak gugatan Tuan Asnil sebagai penggugat, dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar hukum perjanjian. Kecuali jika dikemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali jika ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh Undang-Undang. KUHPerdara setidaknya mengatur 10 alasan berakhirnya (hapus) suatu perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPerdara yaitu adanya syarat objektif dan syarat subjektif.

¹³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Perkara *Tuan Asnil v. Tuan Daniel Yamato Silalahi*, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bls.

Tidak terpenuhinya syarat subjektif memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. pembatalan tersebut perlu diajukan ke forum penyelesaian (Pengadilan/Arbitrase) yang ditunjuk dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat (Tuan Asnil) dan Tergugat (Tuan Daniel Yamato Silalahi) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak bertentangan dengan Akta Nomor 59 tahun 2013 tentang pendirian PT. Buana Cipta Perkasa, karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Akta Nomor 59 tahun 2013 tentang Pendirian PT. Buana Cipta Perkasa yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh Direksi harus sepengetahuan dari Dewan Komisaris. Hanya dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris. Majelis Hakim berpendapat perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ini adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Direksi guna menjalankan tujuan perusahaan yakni mencari *profit*, bukan dalam rangka mendirikan suatu usaha sebagaimana dalam maksud Pasal 12 Ayat (1) huruf b Akta Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pendirian PT. Buana Cipta Perkasa. Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 7 telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan setelah dikeluarkan seluruh biaya operasional perusahaan.

Selanjutnya dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Maka Perjanjian Kerja Sama/Bagi Hasil PT. Buana Cipta Perkasa Nomor 425/SPK/BCP/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerja Sama 20 November 2017 sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pembuatnya yakni Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut, Tuan Asnil sebagai Penggugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru¹³⁶ yang amarnya berbunyi: membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor: 9/Pdt/G/2018/PN.Bls., dengan mengadili sendiri, menyatakan perjanjian kerjasama/bagi hasil tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa setahu dan seijin dari pengurus perseroan lainnya/Dewan Komisaris Perseroan, dan tanpa adanya kesepakatan/persetujuan yang seharusnya dituangkan dalam RUPS, oleh karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Perbuatan Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan pribadi yang sangat berpotensi merugikan persero lainnya, karena pemegang saham atau perseroan tidak akan mendapatkan keuntungan lagi sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan Perseroan. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh

¹³⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *Tuan Asnil v. Tuan Daniel Yamato Silalahi*, Nomor: 258/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 5 Maret 2019.

Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa persetujuan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu badan perseroan dan tanpa setau dan seijin Dewan Komisaris serta isi/substansi dari perjanjian kerja sama tersebut sangat merugikan dan/atau meniadakan hak-hak pemegang saham lainnya berupa keuntungan dari badan Perseroan yang seharusnya menjadi bagian dari para Pemegang Saham sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa hal tersebut diatas tidak mencerminkan asas kepatutan dan keadilan dan bertentangan dengan syarat objektif sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) karena bertentangan dengan Undang-Undang (*incasu*: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam kasus Tuan Asnil v. Tuan Daniel Yamato Silalahi, dimana masing-masing berkedudukan sebagai Direksi PT. BCP, mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil terhadap keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi, sehingga sangat berpotensi merugikan persero lainnya. Menurut doktrin *ultra vires*, *fiduciary duty*, *corporate oppotunity*, tindakan para Direksi tersebut telah menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan atau disebut sebagai transaksi *self dealing*.

Perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh Direksi, secara preventif telah diatur di dalam ketentuan UUPT yakni Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) huruf b, Pasal 102 ayat (1) UUPT yang telah memberikan pembatasan terhadap tindakan Direksi. Pasal 92 ayat (1) menentukan bahwa Direksi bertindak untuk kepentingan perseroan bukan untuk kepentingan

pribadi. Pasal 92 ayat (2) menentukan pembatasan kewenangan Direksi harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. Pasal 99 ayat (1) memberikan pembatasan kewenangan untuk mewakili Perseroan apabila anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) menentukan Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan.

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT bertitik tolak dari doktrin *ultra vires* yang mengajarkan bahwa kapasitas atau kekuasaan Direksi menjalankan pengurusan perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Setiap perbuatan yang dilakukan di luar lingkup tujuan yang ditentukan (*outside the scope of object clause*) dalam anggaran dasar perseroan adalah *ultra vires* dan batal demi hukum (*null and void*).¹³⁷ Jadi, tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan perseroan, kapasitas perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas perseroan. Oleh karena itu tindakan itu dikategori *ultra vires* dan batal karena hukum (*vernietegheid, ipso jure null and void*).¹³⁸ Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*), maka perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, dan meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi yang beriktikad

¹³⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹³⁸ *Ibid.*

baik (*good faith*) hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* tersebut semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar. Hal itu dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan.¹³⁹

Selanjutnya di dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam menjalankan pengurusannya harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Doktrin *corporate opportunity* yang merupakan pengejawatahan atas tugas *fiduciary duty* dari direksi, juga memberikan pembatasan yang melarang direksi untuk mengambil kesempatan bagi dirinya pribadi dimana kesempatan tersebut sebenarnya dapat diambil untuk kepentingan perseroan. Jadi, kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan yang dijalankan oleh Direksi tidak boleh berbenturan kepentingan (*conflict of interest*). Transaksi *self dealing* merupakan suatu transaksi yang sangat rentan dengan benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi Direksi sehingga dapat merugikan perseroan.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mendasarkan pada doktrin *ultra vires* yang mengakibatkan perbuatan Direksi batal demi hukum (*null and void*) dan mengabaikan doktrin *corporate opportunity* yang memberikan pembatasan yang

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

melarang Direksi untuk mengambil kesempatan bagi dirinya pribadi dimana kesempatan tersebut sebenarnya dapat diambil untuk kepentingan perseroan.

Menurut doktrin *fiduciary duty*, Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakan, dibuat, atau ditandatanganinya perjanjian atau dilakukannya perbuatan yang akan menempatkan direksi tersebut dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi Direksi. Lebih jauh lagi kewajiban menurut *duty to avoid conflict of interest* ini sebenarnya melarang dengan mencegah Direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan Direksi bertindak untuk kepentingan Direksi sendiri. Pada saat yang bersamaan Direksi harus bertindak mewakili untuk dan atas perseroan.¹⁴⁰ Anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan perseroan. setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk (*back faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of fiduciary duty*) dan kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan.¹⁴¹

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Prinsip keadilan yaitu pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham dan

¹⁴⁰ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company, 1992, hlm. 314-315.

¹⁴¹ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 376.

memberikan perlakuan yang setara bagi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran mereka. Prinsip transparansi yaitu keterbukaan untuk mencegah penipuan. Prinsip akuntabilitas yaitu pengelolaan harus memastikan pedoman strategis suatu perseroan, pengawasan efektif dan pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perseroan dan terhadap pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para Direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan kepada pemegang saham dan perseroan. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh. Prinsip responsibilitas adalah perseroan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan harus sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara tersebut berpandangan sempit, karena hanya mempertimbangkan dari aspek asas kebebasan berkontrak tanpa mempertimbangkan batas-batasnya, doktrin *ultra vires*, *fiduciary duty*, *corporate opportunity* dan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam UUPT serta prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sedangkan doktrin *ultra vires*, *fiduciary duty*, *corporate opportunity*, UUPT dan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap Perseroan Terbatas dari transaksi *self dealing* oleh Direksi.

Perjanjian *self dealing* bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) huruf b, Pasal 102 ayat (1) UUPt dan doktrin *ultra vires*, *fiduciary duty*, *corporate oppportunity* serta prinsip-prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang mempertimbangkan perjanjian bagi hasil antara sesama Direksi adalah sah maka tidak memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap Perseroan Terbatas.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (7) UUPt memberikan kewenangan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas tindakan Direksi yang telah merugikan Perseroan Terbatas atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal 1365 KUHPerduta menentukan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pendapat ahli Ery Arifudin, S.H., M.H.,¹⁴² yang menerangkan dipersidangan, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tuan Asnil sebagai Direktur Utama PT. BCP guna menghindari kerugian PT maka gugatan yang dilakukan tersebut termasuk dalam upaya menyelamatkan aset perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) huruf d UUPt. Di dalam PT tidak boleh memperjanjikan hal yang tidak proposional apalagi hal tersebut dilakukan oleh sesama Direksi dan

¹⁴² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Perkara *Tuan Asnil v. Tuan Daniel Yamato Silalahi*, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bls.

pemegang saham. Selanjutnya ahli menerangkan asas kebebasan berkontrak adalah setiap pihak bebas berkontrak dengan siapa saja, bentuk kontraknya seperti apa, dan bagaimana cara menjalankan kontrak tersebut, tetapi kebebasan itu dibatasi dengan UU dalam hal ini termasuk juga UUPT.

Pendapat Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., dari kantor Suhendro & Partners Pekanbaru selaku kuasa hukum Penggugat (Tuan Asnil), menerangkan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Bls., tanggal 31 Oktober 2018 tersebut, tidak memberikan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh sesama Direksi dengan mengabaikan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2), 97 ayat (1), 98, 99 dan 102 ayat (1) UUPT serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian khususnya syarat objek tertentu (prestasi) dan kausa hukum yang halal serta asas-asas dalam hukum perjanjian khususnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak (Pasal 1337 KUHPerdara), serta prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama prinsip akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh seorang Direksi dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh sesama Direksi pada PT. BCP, dengan memberikan pertimbangan hukum, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena perjanjian bagi hasil antara sesama Direksi sangat berpotensi merugikan Perseroan dan melanggar ketentuan UUPT serta tidak memenuhi syarat objektif dari Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUHPerdara. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut

telah berkekuatan hukum tetap, baik Penggugat maupun Tergugat telah menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi.¹⁴³

Menurut UUPT, apabila Direksi mempunyai benturan kepentingan dan tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan perseroan, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan, maka Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dapat mengajukan gugatan tanpa bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.¹⁴⁴ Selain Dewan Komisaris, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atas nama perseroan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.¹⁴⁵

Dalam perkara transaksi *self dealing* pada PT. BCP, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan perlindungan hukum represif terhadap Perseroan Terbatas dengan menyatakan perjanjian kerjasama bagi hasil (*sharing profit*) sesama Direksi tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁴³Wawancara dengan Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Suhendro & Partners Pekanbaru, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴⁴ Penjelasan Pasal 97 ayat (7) UUPT menentukan “Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.”

¹⁴⁵ Pasal 97 ayat (6) UUPT.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) huruf b, Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (7) UUPT sebagai *lex specialis* dari *lex generalis* KUHPerdara, telah memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif bagi Perseroan Terbatas atas transaksi *self dealing* oleh anggota Direksi.

B. Pertanggungjawaban Direksi Atas Transaksi Yang Dilakukannya Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum”. Direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.¹⁴⁶

Telah dijelaskan bahwa Direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota Direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota Direksi tidak boleh

¹⁴⁶ Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1998. Dalam M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 116-117.

memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota Direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).

Apabila anggota Direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPM menentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan.

Pasal 97 ayat (4) UUPM menentukan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Namun demikian, jika anggota Direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPM, maka anggota Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi.

Pasal 97 ayat (5) UUPM menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Terkait dengan transaksi *self dealing* oleh Direksi, tidak ada larangan dan pengaturan secara khusus di dalam UUPT. Tetapi UUPT telah memberikan pedoman atau pembatasan terhadap penerapan transaksi *self dealing* oleh Direksi. Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan pengurusannya harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan yang dijalankan oleh anggota Direksi tidak boleh berbenturan kepentingan (*conflict of interest*). Seorang Direksi tidak boleh mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Seorang Direksi juga tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tidak boleh menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, serta tindakannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dalam mengambil tindakan, anggota Direksi juga harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, menurut penjelasan Pasal 92 ayat (2) yaitu harus didasarkan

keahlian (*skill*), dan kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*).¹⁴⁷

Transaksi *self dealing* merupakan suatu transaksi yang sarat kepentingan, yang sangat rentan terhadap benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi yang kurang lazim dilakukan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, namun tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁴⁸

Pasal 97 ayat (1) UUPT menentukan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa anggota Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan dan wajib melaksanakannya dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab.¹⁴⁹ Makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum memiliki jangkauan luas antara lain, wajib dipercaya (*fiduciary duty*), wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for proper purposes*), wajib patuh mentaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*), wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*) dan wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict interest*).¹⁵⁰ Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila melanggar asas iktikad baik (*good faith*).¹⁵¹

¹⁴⁷ M.Kamil Ardiansyah dan Hernawan Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 373.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 373-378.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 383.

Menurut M. Kamil Ardiansyah dan Hermawan Hadi, kaitan antara substansi Pasal 97 ayat (1) dan (2) dengan doktrin *self dealing* yaitu dengan tegas pada pasal tersebut disebutkan bahwa seorang Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan dan dalam menjalankan pengurusannya seorang Direksi harus melaksanakannya dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab, transaksi *self dealing* tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk dan tidak bertanggungjawab oleh anggota Direksi dan tidak boleh ada benturan kepentingan.¹⁵²

Pasal 99 ayat (1) huruf b menentukan Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Berkaitan dengan transaksi *self dealing* yang dilakukan antara anggota Direksi dengan perseroan, dalam hal ini maka Direksi yang bersangkutan harus membuktikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi tersebut dan dilakukan untuk kepentingan perseroan.¹⁵³

Pasal 102 ayat (1) UUPT menentukan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Berkaitan dengan transaksi *self dealing* maka pasal ini hanya mewajibkan untuk meminta persetujuan RUPS terhadap transaksi yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen).¹⁵⁴

¹⁵² M. Kamil Ardiansyah dan Hermawan Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

Anggota Direksi yang melakukan transaksi *self dealing* melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan atas perbuatannya tersebut, secara pribadi atau tanggung renteng.

Menurut M. Yahya Harahap tanggungjawab perdata dalam Perseroan Terbatas dapat berupa tanggungjawab perbuatan melawan hukum.¹⁵⁵ Dengan demikian agar dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Direksi harus memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:¹⁵⁶

1. perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. pelaku memiliki unsur kesalahan; dan
4. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Mengenai akibat dari transaksi *self dealing* pada PT. BCP, menurut Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., setelah putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 258/PDT/ 2018/ PT.PBR., yang amarnya menyatakan perjanjian kerja sama bagi hasil/*sharing profit* antara penggugat dan tergugat (sesama Direksi) tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Dewan Komisaris PT. BCP mengajukan surat kepada Direksi agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Di dalam

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁵⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Cetakan ke- II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

rapat mana kemudian diputuskan mengganti organ perseroan yakni Tuan Daniel Yamato Silalahi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur sedangkan jabatan Direktur Utama dihapus dari Anggaran Dasar PT BCP.¹⁵⁷

Pasal 97 ayat (5) huruf d UUPT menentukan, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dengan demikian tindakan Tuan Asnil membatalkan perjanjian bagi hasil dengan Tuan Daniel Yamato Silalahi di Pengadilan Negeri Bengkalis, dipandang sebagai Direksi yang beriktikad baik untuk mencegah timbulnya kerugian dalam PT. BCP sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dalam mengadakan perjanjian bagi hasil sesama Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) huruf d UUPT.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Dr. Suhendro, S.H., M. Hum., Advokat pada Kantor Suhendro & Partners Pekanbaru, tanggal 08 Desember 2021.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) huruf b, Pasal 102 ayat (1) UUPT, telah memberikan pembatasan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dan Direksi tidak berhak mewakili perseroan apabila mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Benturan kepentingan tersebut antara lain berupa transaksi *self dealing*. Dengan demikian UUPT telah memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi Perseroan Terbatas atas tindakan transaksi *self dealing* oleh Direksi. Secara represif, Pasal 97 ayat (7) UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap tindakan Direksi yang merugikan Perseroan Terbatas. Gugatan terhadap Direksi tersebut berdasarkan keabsahan transaksi *self dealing* diikuti dengan pembatalan perjanjian *self dealing* atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
2. Transaksi *self dealing* yang merugikan Perseroan Terbatas merupakan transaksi yang mengandung *conflict of interest* dalam Perseroan Terbatas, di dalam hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi. Terhadap Direksi yang melakukan

transaksi *self dealing* sehingga merugikan Perseroan Terbatas, dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atau tanggung renteng. Sedangkan terhadap Direksi yang beriktikad baik tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas kerugian perseroan baik secara pribadi atau tanggung renteng.

B. SARAN

1. Pengaturan transaksi *self dealing* seharusnya diatur secara tegas dalam UUPT, agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap transaksi *self dealing* dalam Perseroan Terbatas, sehingga tercapai suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas.
2. Direksi sebagai organ perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus Perseroan Terbatas, khususnya dalam melakukan perbuatan hukum atau perjanjian, harus memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance*, iktikad baik, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan demikian diharapkan Direksi terhindar dari pembebanan tanggungjawab secara pribadi atau tanggung renteng atas kerugian perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi I, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 7, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- (_____), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Erman Radjagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- (_____), *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- (_____), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Cetakan ke- II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1996.
- Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. Ke-6, Jakarta, 2010.
- Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company, 1992.
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.
- R. Ali Rido, “*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Remadja Karya CV, Bandung, 1986.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- (_____), *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2006,
- (_____), *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- (_____), *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, 1996.
- RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Salim H.S dan Erlies Setiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Soedjono Dirjosisworo, "*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 1997.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT Intermedia, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bank Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. 1993.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

B. JURNAL

Jurnal AKADEMIKA, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014.

Journal of Financial Economics, No. 58, Oktober 1999.

Jurnal de Jure, Volume 9 No. II, September 2017.

Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 1 Oktober 1999.

Lex Jurnalica, Volume 10, Nomor 1, April 2013.

Newsletter, Edisi No. 23/Desember 1995.

Privat Law, Vol. IV No. 2 Juli-Desember, 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 9/Pdt/G/2018/PN. Bls., Tanggal 31 Oktober 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 258/PDT/2018/PT.PBR., Tanggal 05 Maret 2019.

E. KAMUS

Bryan A. Garner, *et.al.*, eds., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, ST Paul, Minn: West Group, 2009.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cetakan XXIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

N.E. Algra, *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Cetakan pertama, 1983.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 262/Perpus/20/H/IX/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ramadhio Adi Prasetyo
No Mahasiswa : 17410119
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN
TERBATAS ATAS TRANSAKSI SELF DEALING OLEH
ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 September 2022 M
18Shafar 1443 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.